

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068 Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870 Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 3/33/UN17/HK/2021

TENTANG

PANITIA DAN NARASUMBER KULIAH UMUM PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN.

- Menimbang: a. bahwa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman telah mengusulkan penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 1178/UN17.5/TU/2021 tanggal 27 September 2021 Perihal Panitia dan Narasumber Kuliah Umum Program Studi pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun 2021;
 - b. bahwa untuk menguatkan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diterbitkan Keputusan Rektor.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen:
 - 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen:
 - 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 6. Peraturan Presiden RI Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 - 7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 - 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
 - 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;

- Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2018-2022:
- 11. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
- 12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
- 13. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1926/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Periode Tahun 2019 – 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA DAN NARASUMBER KULIAH UMUM PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI FAKULTAS KEGURUAN DAN

ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021.

KESATU : Panitia dan Narasumber Kuliah Umum Program Studi pendidikan

Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun 2021, dengan susunan nama dan jabatan sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak terpisahkan

sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak terpisahkan

dari keputusan ini.
: Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya keputusan

ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, Anggaran Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas

Mulawarman.

KEDUA

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak bulan September 2021.

KEEMPAT : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan

ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda Pada tanggal 25 Oktober 2021

Proc. Pr. Masjaya, M.Si MP196212311991031024 LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 3/33 /UN17/HK/2021
TANGGAL 25 OKTOBER 2021
TENTANG

PANITIA DAN NARASUMBER KULIAH UMUM PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

NO	JABATAN	NAMA	GOLONGAN	HONORARIUM
1.	Penanggung Jawab	Prof. Dr. H. Muh. Amir Masruhim, M.Kes	IV/d	Poin Remun
2.	Ketua	Dr. Reza, S.Pd., M.Pd	III/c	Poin Remun
3.	Wakil Ketua	Vitria Puri Rahayu, S.Pd., M.Pd	III/b	Poin Remun
4.	Sekretaris	Indah Permatasari	Non PNS	Rp. 300.000,-/OK
5.	Bendahara	Yulianti, S.Hut	III/c	Poin Remun
6.	Anggota	1. Ratna Fitri Astuti, S.Pd., M.Pd	III/b	Poin Remun
		2. Noor Ellyawati, S.Pd., MM	III/c	Poin Remun
		3. Sutrisno, S.Pd., M.Pd	III/b	Poin Remun
		4. Iinam Abu, S.Pd., M.Pd	III/D	Poin Remun
		5. Drs. Nasib Subagio, M.Si	III/c	Poin Remun
		6. Dr. Sudarman, S.Pd., M.Pd	III/c	Poin Remun
		7. Drs. Kadori, MM	IV/a	Poin Remun
		8. Munarni, S.Sos	III/c	Poin Remun
		9. Christic Stephanie Piar, S.IP., MM	Non PNS	Rp. 300.000,-/OK

NO	JABATAN		KETERANGAN	HONORARIUM
1.	Narasumber	1. Nama NIP Golongan Pekerjaan Unit Kerja Tema	 Monry Fraick Nicky Gillian Ratumbuysang, M.Pd 198211242008121000 Penata / III.c Dosen Universitas Lambung Mangkurat Bisnis Model Canvas dan Creative Content 	Rp. 900.000,- per Jam
		2. Nama NIP Golongan Pekerjaan Unit Kerja	: Susanthi Anggraini, Amd.kep, SKM,MM.CIMI : - : - : Berwirausaha : - Owner Surga Susu SPA (perawatan ibu dan bayi) - Owner Surga Gizi (Makanan Sehat dan Mpasi buah hati) - Reseller produk kesehatan dan kecantikan	-
2.	Moderator	Nama NIP Golongan Pekerjaan Unit Kerja	: Riyo Riyadi, S.Pd., MPd : 19891111 201903 1 017 : III/b : Dosen : FKIP Universitas Mulawarman	Poin Remun

Keterangan:

OK : Orang per Kegiatan

ifetapkan di Samarinda

Prof. D. M. Masjaya, M.Si MP196212311991031024